MASLAHAT
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Maslahat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume 6, Number 1, Pages 1-10
P-ISSN: 2722-1598, e-ISSN: xxxx-xxxx
https://ejournal.unupasuruan.ac.id/index.php/maslahat/index

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Pemberdayaan Orang Tua

Iwannudin[1)*], Annikmah Farida[2)], Ikhwanudin[3)], Annida Ayu Damaro[4)], Ulfa Mahsunah[5)], M. Muslih[6)], Umar Najih Zein[7)]

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia[1)*]
Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia[2)]
Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia[3)]
Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia[4)]
Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia[5)]
Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia[6)]
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia[7)]
* Corresponding Author E-mail: iwannudin000@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:
Submit: 25-September, 2025
Revisi: 22-Oktober, 2025
Diterima: 26-November, 2025

Kata Kunci:
Perkawinan Anak, Pemberdayaan Orang Tua, Muslimat Metro

ABSTRAK

Perkawinan Anak masih menjadi persoalan serius di Kota Metro, ditandai dengan tingginya permohonan dispensasi nikah dan meningkatnya kasus kehamilan pranikah pada remaja. Masalah ini berimplikasi luas pada aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, ekonomi, hingga pembangunan manusia berkelanjutan. Melihat posisi strategis orang tua dalam pengasuhan dan pencegahan risiko remaja, pengabdian ini dilakukan untuk memberdayakan orang tua anggota Organisasi Muslimat sebagai mitra utama dalam upaya pencegahan Perkawinan Anak. Kegiatan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui tahapan riset bersama, perencanaan partisipatif, pelaksanaan workshop dan sesi edukasi, serta evaluasi reflektif. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai regulasi perkawinan, risiko kesehatan reproduksi, dan dampak sosial-psikologis pernikahan dini. Selain itu, ditemukan perubahan sikap dan peningkatan keterampilan komunikasi orang tua dalam mendampingi remaja, termasuk keberanian membahas isu sensitif terkait pubertas dan kesiapan menikah. Program juga memperkuat peran Organisasi Muslimat sebagai agen edukasi keluarga di tingkat komunitas. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan orang tua merupakan strategi efektif dan relevan untuk menekan praktik Perkawinan Anak serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan keluarga dan perlindungan anak.

Child marriage remains a critical issue in Metro City, as indicated by the high number of marriage dispensation requests and the increasing incidence of premarital pregnancy among adolescents. This problem generates multidimensional impacts on education, reproductive health, psychological well-being, economic stability, and sustainable human development. Recognizing the strategic role of parents in adolescent supervision and risk prevention, this community engagement program aims to empower parents who are members of the Muslimat Organization as key partners in preventing child marriage. The program employed a Participatory Action Research (PAR) approach, involving joint problem diagnosis, participatory planning, workshop implementation, and reflective evaluation. The results show a significant improvement in participants' understanding of marriage regulations, reproductive health risks, and the socio-psychological consequences of early marriage. The program also led to positive attitude shifts and enhanced parents' communication skills in guiding adolescents, including improved confidence in discussing sensitive issues related to puberty and marriage readiness. Additionally, the initiative strengthened the role of the Muslimat Organization as a community-based family education agent. Overall, this program demonstrates that empowering parents is an effective and contextually relevant strategy to reduce child marriage practices and support the goals of family development and child protection.

Copyright (c) 2025 Maslahat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

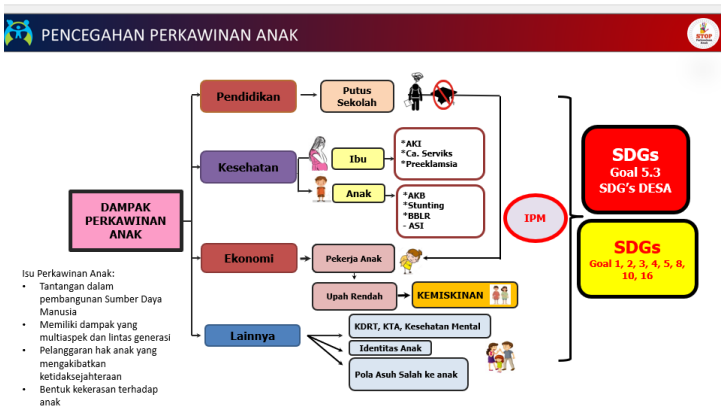
Perkawinan Anak, yang secara hukum di Indonesia didefinisikan sebagai perkawinan yang melibatkan individu di bawah usia 19 tahun sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, masih merupakan tantangan besar di banyak daerah di Indonesia (RI, 2019, p. 3). Meskipun dalam perspektif Islam ada penafsiran yang membolehkan pernikahan bagi individu yang belum balig, seperti yang disebutkan dalam QS. Ath-Thalaq [65]: 4, zaman sekarang menuntut adanya penyesuaian dengan regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang utuh (Online, 2025). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara jelas menetapkan batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Adanya dispensasi perkawinan adalah upaya untuk memastikan kedewasaan fisik, mental, dan emosional calon mempelai. Hal ini penting demi terciptanya keluarga yang berkualitas dan menurunnya angka perceraian(RI, 2019).

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak, pelaksanaannya di lapangan belum optimal. Faktanya, pernikahan anak di bawah umur masih sering terjadi di berbagai daerah, baik di kota maupun di desa. Kondisi ini membawa dampak serius pada kelangsungan hidup keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Fakta ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini (Susanti, 2025, p. 20).



Gambar 1 - Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Usia Kawin Pertama

Perkawinan Anak yang terjadi pada usia remaja berdampak negatif pada beragam aspek kehidupan dari remaja yang menjalaninya. Organ fisik dan reproduksi pada remaja wanita belum matang sehingga dapat menimbulkan resiko negatif bagi wanita terutama saat mengandung. Resiko angka kematian ibu dan cacat pada anak menjadi lebih besar ketika Perkawinan Anak terjadi Terjadinya masalah pada sistem kesehatan reproduksi disebabkan karena belum siapnya alat reproduksi wanita untuk menerima kehamilan pada Perkawinan Anak. Hal ini menyebabkan munculnya beragam komplikasi, terutama pada perempuan (Indriani et al., 2023). Secara psikologis, anak perempuan rentan untuk kehilangan masa bermain dan tumbuh kembang mereka karena harus menjalani peran sebagai seorang ibu tanpa persiapan yang memadai (Faqihudin Abdul Qodir & Lies Marcoes Natsir, 2022, p. 85).



Gambar 2 - Dampak Perkawinan Anak

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), dampak perkawinan anak sangat kompleks dan merugikan, mencakup berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam bidang pendidikan, perkawinan anak seringkali menyebabkan putus sekolah. Dari segi kesehatan, ibu yang menikah muda berisiko tinggi mengalami Angka Kematian Ibu (AKI), kanker serviks, dan preeklamsia, sementara anak yang dilahirkan berisiko mengalami Angka Kematian Bayi (AKB), stunting, berat badan lahir rendah (BBLR), dan kurangnya ASI. Di sektor ekonomi, perkawinan anak mendorong terjadinya pekerja anak dan upah rendah, yang pada gilirannya memperparah kemiskinan. Selain itu, dampak lainnya meliputi peningkatan kasus KDRT dan KTA, gangguan kesehatan mental, hilangnya identitas anak, serta pola asuh yang tidak memadai. Seluruh

dampak ini merupakan pelanggaran hak anak dan bentuk kekerasan yang memiliki efek multidimensi dan lintas generasi, menantang pembangunan sumber daya manusia, dan menghambat tercapainya SDGs (Susanti, 2025).

Dalam perspektif Maqasid Syariah, penetapan batas usia perkawinan merupakan upaya menjaga keturunan (Hifz an-Nasl), meningkatkan kualitas keluarga sejahtera, serta memperkuat pemahaman orang tua mengenai kesiapan ideal dalam perkawinan. Masalah ini juga muncul secara nyata di Kota Metro. Data Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1A menunjukkan:

Table 1 - Jumlah Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Metro

No.	Tahun	Jumlah Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Metro	Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah
1.	2022	15	Telah hamil, Menghindari zina
2.	2023	11	Telah hamil, Menghindari zina
3.	2024	13	Telah hamil, Pergaulan bebas, Menghindari zina
4	2025	17	Telah hamil, Pergaulan bebas, Menghindari zina

Data tersebut menunjukkan fluktuasi yang tetap tinggi dari tahun 2022–2025. Alasan utama pengajuan dispensasi adalah “telah hamil” dan “menghindari zina”. Pada tahun 2024 dan 2025, muncul tambahan alasan “pergaulan bebas”, mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial di kalangan remaja (Metro, 2025).

Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah meningkatnya kehamilan pranikah yang mendorong Perkawinan Anak. Selain itu, rendahnya pemahaman orang tua mengenai risiko Perkawinan Anak dan kurangnya strategi pendampingan remaja memperparah situasi. Secara historis, Perkawinan Anak kerap dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial, padahal praktik tersebut memiliki dampak jangka panjang yang membahayakan kualitas keluarga dan generasi mendatang.

Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan orang tua, khususnya yang tergabung dalam Organisasi Muslimat Kota Metro, sebagai pihak yang memiliki posisi strategis di komunitas Muslim serta berpotensi menjadi motor perubahan dalam pencegahan Perkawinan Anak.

Kajian penelitian menunjukkan bahwa banyak program pencegahan Perkawinan Anak masih berfokus pada edukasi remaja, sementara posisi orang tua belum dioptimalkan. Suryadi dkk telah membahas keterkaitan pola asuh dan stunting akibat Perkawinan Anak, tetapi intervensinya masih terbatas pada kesehatan (Suryadi et al., 2024). Riany dkk menekankan pentingnya edukasi pubertas dan peran orang tua, namun belum mengintegrasikan lembaga perempuan berbasis keagamaan (Riany et al., 2024). Loviana dan Wafiani memanfaatkan media sosial, tetapi belum menyasar pemberdayaan orang tua (Loviana & Wafiani, 2022). Di sisi lain, beberapa penelitian juga belum menjadikan orang tua subjek utama intervensi (Fadillah et al., 2024); (Utami et al., 2024); (Mayanda, 2023).

Dalam konteks inilah kegiatan pengabdian ini tidak hanya berupaya memahami secara utuh faktor-faktor penyebab Perkawinan Anak di Kota Metro, tetapi juga merancang strategi pemberdayaan orang tua yang efektif melalui Organisasi Muslimat Kota Metro. Selain itu, pengabdian ini bertujuan mengevaluasi dampak implementasi strategi tersebut terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan orang tua dalam mencegah Perkawinan Anak sehingga mereka dapat berperan sebagai agen pencegahan yang aktif dalam keluarga dan komunitas.

METODE

Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) untuk mencegah Perkawinan Anak melalui pemberdayaan orang tua anggota Organisasi Muslimat Kecamatan Metro Pusat. Metode ini dipilih karena bersifat partisipatif, kolaboratif, dan efektif untuk menyelesaikan persoalan sosial-kultural yang kompleks. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan riset bersama melalui survei awal, FGD, wawancara, dan analisis data lembaga terkait guna memetakan akar masalah secara akurat. Hasil pemetaan digunakan untuk menyusun rencana intervensi bersama komunitas, termasuk penentuan kebutuhan prioritas, perancangan materi edukasi, dan penyusunan strategi pencegahan yang relevan dengan konteks keluarga Muslimat. Pelaksanaan aksi dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang membahas hukum perkawinan, perlindungan anak, komunikasi keluarga, serta peran orang tua dalam mengawasi dan mendampingi remaja. Seluruh proses diperkuat oleh kolaborasi dengan LKBH Universitas Ma’arif Lampung dalam penyediaan materi yuridis dan konsultasi hukum, serta dukungan Muslimat Kota Metro dalam mobilisasi peserta, fasilitasi kegiatan, dan internalisasi nilai keagamaan yang mendukung pencegahan Perkawinan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pelaksanaan Program Pengabdian

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sesuai dengan siklus PAR: Riset Bersama (Diagnostik Komunitas), Perencanaan Bersama, Pelaksanaan Program Aksi, serta Refleksi dan Evaluasi.

1. **Riset Bersama (Diagnostik Komunitas)**

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2025 di Universitas Ma'arif Lampung. Melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, dan analisis data sekunder dari Pengadilan Agama Kota Metro (2022-2025) serta data KemenPPPA, tim pengabdi berhasil menggali pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan perkawinan anak di Kota Metro.

a. Data Kunci dari Pengadilan Agama Kota Metro (2022-2025):
   1) Analisis data menunjukkan dominasi alasan "telah hamil" dan "menghindari zina" dalam pengajuan dispensasi kawin selama periode 2022-2025. Meskipun jumlah permohonan bervariasi (15 di 2022, 11 di 2023, 13 di 2024, 17 di 2025), faktor kehamilan pra-nikah tetap menjadi pemicu utama.
   2) Munculnya alasan "pergaulan bebas" pada tahun 2024-2025 mengindikasikan isu sosial yang lebih luas di kalangan remaja, yang memerlukan intervensi lebih komprehensif.
   3) Peningkatan jumlah permohonan di tahun 2025 mengindikasikan bahwa praktik perkawinan anak masih persisten dan memerlukan intervensi berkelanjutan.

b. Temuan Kualitatif dari FGD dan Wawancara
   1) Sebagian besar orang tua memiliki pemahaman terbatas mengenai regulasi terbaru (UU No. 16 Tahun 2019) dan dampak kompleks pernikahan dini (biologis, psikologis, sosial, ekonomi).
   2) Pemahaman yang ada masih banyak dipengaruhi oleh pemahaman tradisional, norma sosial, dan kekhawatiran moral.
   3) Kurangnya edukasi memadai mengenai kesehatan reproduksi, hak anak, dan kesiapan menikah menjadi faktor pendukung.



Gambar 3 – Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4 – Dokumentasi Kegiatan

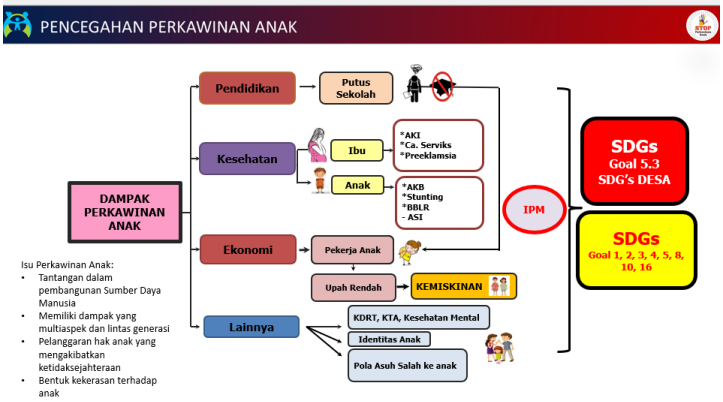


Gambar 5 – Dokumentasi Kegiatan



Gambar 6 – Dokumentasi Kegiatan

c. Analisis Data KemenPPPA & Grafik



Gambar 7 - Dampak Perkawinan Anak

Data yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui infografis "Pencegahan Perkawinan Anak" menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak memberikan dampak multidimensional terhadap berbagai aspek kehidupan, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial. Kompleksitas dampak ini memperlihatkan bahwa pernikahan anak bukan sekadar isu keluarga, melainkan persoalan pembangunan sumber daya manusia yang berimplikasi langsung terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs).

1) Dampak terhadap Pendidikan

Perkawinan anak terbukti menjadi salah satu penyebab utama putus sekolah, terutama bagi anak perempuan. Ketika seorang anak menikah pada usia sekolah, aksesnya terhadap pendidikan formal akan terputus karena perubahan peran sosial yang harus dijalankan sebagai istri atau ibu. Putus sekolah pada anak perempuan berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat literasi dan kapasitas ekonomi keluarga di masa depan. Keterputusan pendidikan ini juga menurunkan peluang anak untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan gender dan kemiskinan antargenerasi.

2) Dampak terhadap Kesehatan Ibu dan Anak

Aspek kesehatan menjadi salah satu dampak paling serius dari perkawinan usia anak. Pernikahan dini berkorelasi erat dengan meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Secara medis, tubuh anak perempuan usia remaja belum siap untuk menjalani kehamilan, sehingga risiko komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan, bayi berat lahir rendah (BBLR), dan stunting meningkat secara signifikan. Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan risiko kanker serviks akibat aktivitas seksual yang terlalu dini tanpa kesiapan biologis. Tidak hanya itu, kondisi psikologis anak yang belum matang juga berpotensi menimbulkan gangguan mental, stres pascapersalinan, serta ketidaksiapan emosional dalam mengasuh anak.

3) Dampak terhadap Ekonomi dan Kemiskinan

Dari sisi ekonomi, perkawinan anak berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas dan pendapatan keluarga. Banyak anak yang menikah dini akhirnya menjadi pekerja anak atau bekerja di sektor informal dengan upah rendah, karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Fenomena ini menciptakan lingkaran kemiskinan struktural, di mana keluarga miskin lebih berisiko melakukan perkawinan anak, dan perkawinan anak pada gilirannya memperkuat kemiskinan lintas generasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berbanding lurus dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

4) Dampak Sosial dan Psikologis

Selain faktor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, pernikahan anak juga berdampak pada kehilangan identitas anak dan munculnya pola asuh yang salah terhadap generasi berikutnya. Anak yang menikah muda cenderung belum memahami tanggung jawab sosial dan emosional dalam membina rumah tangga, sehingga berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak (KTA), serta masalah kesehatan mental. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan).

5) Implikasi terhadap Pembangunan Nasional dan SDGs

Rangkaian dampak tersebut berimplikasi langsung terhadap penurunan IPM dan menjadi hambatan dalam pencapaian target SDGs, khususnya Goal 5.3, yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya termasuk perkawinan anak, serta Goal 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, dan 16 yang berhubungan dengan penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak harus ditempatkan sebagai prioritas strategis dalam kebijakan pembangunan manusia berkelanjutan.

6) Urgensi Pencegahan

Melihat dampak yang begitu luas, program pencegahan perkawinan anak harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, dan sosial berbasis keluarga. Pendekatan lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting. Pemberdayaan orang tua, seperti yang telah dilakukan melalui pelatihan dan workshop "Orang Tua Hebat: Mencegah Pernikahan Dini", merupakan strategi preventif yang relevan dan efektif untuk memperkuat kesadaran serta kapasitas keluarga dalam melindungi anak dari risiko pernikahan usia dini.

2. Perencanaan Bersama

Menindaklanjuti hasil riset, pada tanggal 10 September 2025 diselenggarakan forum perencanaan bersama dengan pengurus dan perwakilan anggota Organisasi Muslimat. Berdasarkan temuan data dan diskusi kebutuhan, disepakati strategi pemberdayaan orang tua yang difokuskan pada:

a. Peningkatan pemahaman hukum perkawinan (termasuk UU No. 16 Tahun 2019) dan konsekuensi pernikahan dini.
b. Edukasi mendalam mengenai dampak kesehatan reproduksi (risiko biologis, kemandulan, dll.) dan psikologis (trauma, depresi, dll.) pernikahan dini.
c. Pengembangan keterampilan komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja terkait isu-isu sensitif.
d. Strategi pencegahan kehamilan pra-nikah dan penanganan tekanan sosial/tradisi. Hasilnya adalah tersusunnya modul pelatihan dan jadwal kegiatan yang disepakati bersama.

3. Pelaksanaan Program Aksi

Program pemberdayaan orang tua Muslimat dalam upaya pencegahan pernikahan anak dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pada tanggal 25 September 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 15 anggota Muslimat yang menjadi peserta tetap selama seluruh rangkaian program berlangsung. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran orang tua terhadap peran strategis mereka dalam mencegah praktik pernikahan dini di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kegiatan utama program ini diawali dengan pendampingan kepada orant tua untuk "Mencegah Pernikahan Dini". Dalam sesi ini, peserta memperoleh materi yang mencakup pemahaman hukum mengenai batas usia perkawinan, dampak sosial dan psikologis dari pernikahan dini, serta keterampilan komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Materi workshop dikembangkan berdasarkan teori kesiapan menikah, yang meliputi tujuh aspek utama: kesiapan emosi, usia, sosial, peran, seksual, komunikasi, spiritual, dan finansial. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan memahami bahwa kesiapan menikah bukan hanya ditentukan oleh usia biologis, tetapi juga oleh kematangan psikologis, sosial, dan spiritual.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Sesi Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Psikologis, yang menitikberatkan pada pemahaman mengenai risiko biologis dan psikologis yang dihadapi anak apabila menikah di usia dini. Dalam sesi ini, peserta dibekali dengan informasi ilmiah mengenai dampak pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi, termasuk risiko komplikasi kehamilan, gangguan perkembangan emosional, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga. Sesi ini juga mengacu pada data dan analisis risiko perkawinan anak sehingga peserta dapat memahami konteks permasalahan secara empiris.

Untuk memperkuat pemahaman yang diperoleh dari kedua sesi sebelumnya, program juga menyelenggarakan Diskusi Kelompok tentang Strategi Pendampingan Remaja. Dalam diskusi ini, para peserta berbagi pengalaman dan strategi praktis dalam mendampingi anak remaja, khususnya dalam hal komunikasi terbuka mengenai isu seksualitas dan kesehatan reproduksi. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan peserta saling belajar dan memperkuat jejaring sosial antarorang tua, sehingga tercipta komunitas yang peduli terhadap pencegahan pernikahan anak.

Sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan, program ini juga menyediakan pendampingan berkelanjutan melalui pembentukan grup komunikasi daring dan kunjungan informal oleh tim pelaksana. Melalui mekanisme ini, para peserta dapat mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan memperoleh bimbingan lanjutan terkait penerapan pengasuhan positif serta strategi pendampingan anak di rumah. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kesinambungan pembelajaran, memperkuat perubahan perilaku, dan memastikan bahwa nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan workshop dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan keluarga.

4. **Refleksi dan Evaluasi**

Tahap refleksi dan evaluasi dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah partisipan terpilih (misalnya, perwakilan dari berbagai latar belakang usia dan tingkat pemahaman) dan Focus Group Discussion (FGD) reflektif bersama seluruh peserta. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pengalaman, persepsi, dan dampak program secara kualitatif dan mendalam.

Hasil evaluasi melalui wawancara dan FGD menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam beberapa aspek:

a. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman

Sebagian besar partisipan wawancara menyatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko-risiko konkret dari pernikahan anak (biologis, psikologis, sosial, ekonomi) dan pentingnya usia ideal pernikahan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 serta perspektif Islam mengenai kematangan. Mereka mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka hanya mengetahui batas usia secara umum, namun kini lebih memahami implikasi mendalam dari pernikahan di bawah usia tersebut.

b. Perubahan Persepsi dan Sikap

Banyak partisipan dalam FGD reflektif menyampaikan bahwa pandangan mereka terhadap peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini telah berubah. Mereka kini lebih melihat diri mereka sebagai fasilitator komunikasi yang aktif dengan anak remaja, bukan hanya penegak aturan. Beberapa wawancara mendalam mengungkap adanya kesadaran baru mengenai pentingnya mendengarkan anak dan memberikan ruang diskusi terbuka terkait isu-isu sensitif.

c. Pengembangan Keterampilan Komunikasi dan Pendampingan

Melalui sesi diskusi dan praktik sederhana dalam FGD, partisipan melaporkan adanya peningkatan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan anak remaja mengenai topik seperti kesehatan reproduksi dan pengambilan keputusan. Mereka merasa lebih siap untuk memberikan bimbingan yang efektif, bukan hanya larangan.

d. Identifikasi Keberlanjutan dan Tantangan

Melalui wawancara, terungkap adanya keinginan kuat dari para orang tua untuk terus berbagi pengetahuan ini di lingkungan mereka. Namun, beberapa juga menyampaikan tantangan dalam konsistensi penerapan di rumah, seperti terkendala waktu atau resistensi awal dari anak.

Partisipasi Komunitas dan Stakeholder

Partisipasi aktif anggota Organisasi Muslimat Kota Metro sangat terlihat sepanjang pelaksanaan program, dengan melihat antuisme Ibu-ibu Muslimat dalam mengikuti kegiatan dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada nara sumber.

1. **Organisasi Muslimat Kota Metro**

Menunjukkan komitmen tinggi dalam memfasilitasi kegiatan, mobilisasi anggota, dan dukungan logistik. Pengurus aktif terlibat dalam setiap tahapan.

2. **LKBH Universitas Ma'arif Lampung**

Memberikan kontribusi signifikan melalui materi edukasi hukum yang komprehensif dan kehadiran narasumber ahli pada sesi workshop, mendukung aspek yuridis pencegahan.

3. **Pengadilan Agama Kota Metro**

Data-data yang diberikan oleh lembaga ini menjadi landasan penting dalam identifikasi masalah dan evaluasi awal, serta memberikan konteks empiris terhadap fenomena perkawinan anak.

Temuan Awal dan Dampak Teramati

1. **Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran:**
   a. Mayoritas orang tua diharapkan mengalami peningkatan pemahaman mengenai regulasi terbaru (UU No. 16 Tahun 2019) dan konsekuensi komprehensif dari pernikahan dini (biologis, psikologis, sosial, ekonomi), berdasarkan teori kesiapan menikah dan.
   b. Persepsi diharapkan bergeser dari memandang pernikahan dini sebagai solusi menjadi melihatnya sebagai akar masalah yang berpotensi merusak masa depan anak dan keluarga.
2. **Perubahan Persepsi dan Sikap**

Orang tua diharapkan lebih sadar akan peran sentral mereka dalam mendampingi remaja, beralih dari sekadar penegak aturan menjadi fasilitator komunikasi yang efektif.

3. **Pengembangan Keterampilan Komunikasi dan Pendampingan**
   a. Orang tua diharapkan melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan anak remaja mengenai isu-isu sensitif seperti kesehatan reproduksi dan pengambilan keputusan terkait pernikahan.
   b. Beberapa orang tua diharapkan mulai menerapkan strategi komunikasi yang lebih terbuka, berdasarkan materi yang diberikan.
4. **Potensi Dampak Jangka Panjang**
   a. Adanya komitmen dari Organisasi Muslimat untuk terus melanjutkan edukasi dan pendampingan secara mandiri, menunjukkan potensi keberlanjutan program.

b. Terjadi penyebaran informasi di tingkat komunitas melalui berbagi pengetahuan antar anggota, memperluas jangkauan pencegahan.
c. Peningkatan kesadaran dan keterampilan orang tua ini diharapkan berkontribusi pada penurunan angka pernikahan anak di wilayah Kota Metro di masa mendatang, sejalan dengan tujuan SDGs. *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu 17 tujuan global yang disepakati oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai cetak biru untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030. Tujuannya meliputi mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan perdamaian serta kesejahteraan bagi semua.

Tantangan dan Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan orang tua Muslimat dalam pencegahan pernikahan anak, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Tantangan ini tidak hanya menjadi catatan evaluatif terhadap implementasi kegiatan, tetapi juga berfungsi sebagai bahan refleksi untuk peningkatan efektivitas program di masa mendatang.

1. **Keterbatasan Waktu Pelatihan**

   Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pelatihan. Durasi kegiatan yang relatif singkat membuat penyampaian seluruh materi tidak dapat dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Beberapa topik, seperti aspek psikologis kesiapan menikah dan strategi komunikasi antara orang tua dan anak, memerlukan waktu lebih panjang untuk dapat dipahami secara menyeluruh dan diaplikasikan dalam konteks kehidupan keluarga sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan orang tua memerlukan kesinambungan melalui pelatihan lanjutan, pendampingan periodik, dan forum diskusi yang berkelanjutan agar perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas benar-benar terinternalisasi.
2. **Variasi Tingkat Pemahaman Partisipan**

   Selain keterbatasan waktu, tantangan lain muncul dari perbedaan tingkat pemahaman dan latar belakang pengetahuan para peserta. Sebagian peserta telah memiliki wawasan dasar mengenai isu pernikahan anak dan pola asuh positif, sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap awal pemahaman. Variasi ini memengaruhi dinamika kelas, kecepatan pemahaman materi, serta efektivitas proses diskusi kelompok. Untuk mengatasi hal ini, fasilitator berupaya menyesuaikan metode penyampaian dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi kedalaman substansi. Pendekatan tersebut terbukti membantu mengakomodasi keberagaman latar belakang peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif selama sesi berlangsung.

   Tantangan-tantangan tersebut menjadi bahan refleksi penting dalam evaluasi pelaksanaan program. Ke depan, program serupa diharapkan dapat dirancang dengan durasi yang lebih panjang, metode pembelajaran yang adaptif, serta integrasi sistem pendampingan berkelanjutan, baik melalui kelompok komunikasi daring maupun pertemuan tatap muka berkala. Dengan demikian, efektivitas program pemberdayaan dapat semakin meningkat dan memberikan dampak nyata terhadap perubahan pola pikir serta perilaku orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul *"Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Pemberdayaan Orang Tua di Organisasi Muslimat Kota Metro"*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Gambaran Umum dan Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak di Kota Metro

Hasil observasi dan diskusi bersama para peserta menunjukkan bahwa perkawinan anak di Kota Metro masih terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dan budaya, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan, lemahnya komunikasi dalam keluarga, serta kondisi ekonomi yang kurang stabil. Selain itu, norma sosial yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga juga memperkuat praktik tersebut. Temuan ini menegaskan perlunya intervensi berbasis keluarga untuk membangun kesadaran hukum, moral, dan kesehatan reproduksi agar anak tidak menjadi korban perkawinan usia dini.

Strategi Pemberdayaan Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak

Strategi yang dirancang dan diimplementasikan melalui kegiatan dapat meningkatkan kapasitas dan kesadaran orang tua Muslimat Kota Metro. Program ini menitikberatkan pada penguatan pengetahuan mengenai hukum perkawinan dan kesehatan reproduksi, peningkatan keterampilan komunikasi antara orang tua dan anak, serta pembentukan sikap reflektif terhadap dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari perkawinan dini. Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pendampingan Orang Tua upaya Mencegah Pernikahan Dini", dengan materi kesiapan menikah (emosi, usia, sosial, seksual, komunikasi, spiritual, dan finansial);
2. Sesi edukasi kesehatan reproduksi dan psikologis;

3. Diskusi kelompok mengenai strategi pendampingan remaja; dan

Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya menerima pengetahuan teoritis tetapi juga mendapatkan ruang praktik, berbagi pengalaman, dan membangun solidaritas sosial antarsesama orang tua dalam mencegah pernikahan anak.

Hasil Implementasi Strategi dan Dampak bagi Peserta

Implementasi program menunjukkan hasil yang positif. Peserta mengalami peningkatan dalam hal kesadaran hukum**,** pemahaman kesehatan reproduksi, serta kemampuan komunikasi dan pendampingan terhadap anak remaja. Orang tua menjadi lebih terbuka dalam membicarakan isu-isu sensitif seperti pubertas, pergaulan remaja, dan kesiapan menikah, serta mulai menginternalisasi nilai-nilai bahwa pernikahan memerlukan kesiapan fisik, mental, spiritual, dan ekonomi. Program ini juga memperkuat peran Organisasi Muslimat sebagai wadah strategis dalam pendidikan keluarga dan perlindungan anak di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil menjawab fokus utama program, yaitu memberikan pemahaman menyeluruh tentang faktor penyebab perkawinan anak, merumuskan strategi pemberdayaan orang tua yang efektif, serta menunjukkan hasil nyata berupa peningkatan kesadaran dan keterampilan peserta dalam mencegah perkawinan usia dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Ma'arif Lampung yang telah memberikan dukungan finansial serta fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Fadillah, A. R., Purwaningsih, N., Suryo, M. A., & Hikmatullah, D. (2024). Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi Dan Pemberdayaan Anak Di Pedesaan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, *2*(1), 104–111.

Faqihudin Abdul Qodir, & Lies Marcoes Natsir. (2022). *Fikih Hak Anak* (1st ed.). Yayasan Rumah Kita Bersama.

Gunawan, A. (2025). *Wawancara dengan Kepala KUA Metro Pusat*.

Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, *6*(1), 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150

Loviana, S., & Wafiani, A. (2022). Edukasi Pernikahan Dini melalui Diskusi dan Media Sosial. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 134–143. https://doi.org/https://doi.org/10.32332/d.v4i2.4488

Mayanda, L. (2023). *Manajemen program pencegahan pernikahan usia dini (Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)*. UIN Mataram.

Metro, K. P. A. K. 1A K. (2025). *Data Dispensasi Nikah dari Tahun 2022-2025 Pengadilan Agama Kelas 1 Kota Metro*.

Online, N. (2025). *QS. Ath-Thalaq [65]: 4*. NU Online.

RI, B. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (p. 3). BPK RI.

Riany, Y. E., Taufiiqoh, M. R., Aldera, W. R., & Damayanti, A. P. (2024). Edukasi Pubertas dan Penguatan Peran Orang Tua sebagai Upaya Menurunkan Angka Pernikahan Anak. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, *6*(1), 779–784.

Suryadi, A. F., Husain, H., Hasbul, W., Hamid, N., & Ekawati, M. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini dan Cegah Stunting Dengan Pola Asuh Anak di Kelurahan Bontotangnga Kabupaten Jeneponto. *PROFICIO*, *5*(1), 297–301. https://doi.org/https://doi.org/10.36728/jpf.v5i1.2983

Susanti, S. (2025). *Gender, Minoritas, dan Kelompok Rentan* (p. 21). KEMENPPPA.

Utami, Y., Murtyaningsih, R., Susilowati, E., & Prastiawan, M. D. (2024). Edukasi Berbasis Komunitas: Membangun Kesadaran Orang Tua dan Remaja tentang Dampak Pernikahan Dini di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(3), 196–206. https://doi.org/https://doi.org/10.37567/pkm.v4i3.3411